

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasar hasil analisis dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb berpegang pada dasar pertimbangan yuridis dimana penerapan hukum materil oleh hakim dibatasi oleh aturan-aturan hukum materiil yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, dengan kata lain hakim tidak dapat memutuskan perkara di luar dakwaan.

Karena melihat dari putusan yang ada tampaknya hakim juga mempertimbangkan faktor sosiologis, yaitu faktor yang meringankan sehingga putusan tersebut tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan pasal atau aturan hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab pembahasan, penulis memberikan beberapa saran yaitu: harusnya terdakwa bukan hanya dituntut satu dakwaan saja, namun terdakwa juga dapat di tuntutan dengan beberapa dakwaan atau dakwaan kumulatif dimana dakwaan tersebut haruslah dibuktikan satu persatu.

Harusnya hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan perbuatan terdakwa mengingat ada beberapa tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa walaupun tuntutan yang

dikenakan oleh jaksa penuntut umum hanya satu dakwaan saja namun setidaknya tuntutan yang akan hakim putuskan haruslah lebih maksimal dari tuntutan jaksa penuntut umum.